PEMIKIRAN KARTOSOEWIRJO TENTANG PEMBAGIAN DAERAH-DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

H. NASRULLAH 99373877

PEMBIMBING A CA

Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag
Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

<u>Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag</u> Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara H.Nasrullah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama: H.Nasrullah NIM: 99373877

Judul : "Pemikiran Kartosoewirjo Tentang Pembagian Daerah-daerah Dalam

Perspektif Fiqh Siyasah",

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayat Siyasat pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>2 Ramadhan 1425 H</u> 16 Oktober 2004 M

Pembimbing I

Drs Oman Pathurohman SW, M.Ag

NIP : 150222295

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal

: Skripsi Saudara H.Nasrullah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : H. Nasrullah

NIM

:99373877

Judul : "Pemikiran Kartosoewirjo Tentang Pembagian Daerah-daerah Dalam

Perspektif Fiqh Siyasah".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayat Siyasat pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan dapat segera dimunaqasyahkan: Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1425 H 16 Oktober 2004 M

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP: 150260055

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Pemikiran Kartosoewirjo Tentang Pembagian Daerah-daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah."

yang disusun oleh

H.Nasrullah

NIM: 99373877

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Desember 2004 M/ 10 Dzulqauidah 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Dzulqa'idah1425 H 7 Januari 2005 M

Dekan Fakultas Syarlah

Drs. H. Malik Madaniy, MA

NIP: 150182698

Ketua Sidang

Sekretaris/Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP: 150235955

Dr. Ainurrofiq, M.Ag

NIP: 15/0289213

Pembimbing I

Pembirabing II

Drs. Oman Fathurohman SW ,M.ag

NIP: 150222295

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP: 150260055

Penguji II

Drs. Oman Fathurohiman SW, M.ag

NIP: 150222295

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP: 150289435

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون:

Hai orang-orang yang beriman, Bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya Dan janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan dalam keadaan beragama Islam

Pintu gerbang keberhasilan dijaga oleh hulu balang yang akan menanyakan:

"pernahkah anda mengalami kegagalan?"



: 'Alī 'Imrān (3): 102.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Yang paling kusayang dan kucintai Ayahanda H.Abdussamad Karim, Ibunda Hj. Lawiyah Dengan sepenuh kasih sayangnya yang tak terhingga Kepada anak-anaknya Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridha-Nya di dunia dan akhirat

Yang sangat kusayangi Kakanda Dra.Rusdiana, Ghazali Rachim (alm.) Hasan Yusuf, Hj.Kasmalia A.Md serta Hj.Dewi Hidaya Marta, S.Ag Yang selalu memanjakanku



TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama	
1	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
÷	ba'	b	be	
<u></u>	ta'	t	te	
ڬ	sа	Ġ	es (dengan titik di atas)	
<u> </u>	jim	j	je	
5	h	þ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	kha'	kh	ka dan ha	
3	dal	d	de	
ذ	żal	Ż	ze (dengan titik di atas)	
ر	ra'	Г	er	
<u>.</u>	zai	z	zet	
س	sin	s /	es	
/ش	syin	sy 📝 🖺	T A es dan ye	
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ڞ		d	de (dengan titik di bawah)	
L	ţa'	ţ.	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)	

ع	'ain		Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
L	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	W	w
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	6	apostrof
ی	ya'	у	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

S = تحكمة	ditulis	hikmah
جزية 🔾	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

••			
كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'	

d. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

1 11 11 11 1		
1 1 1 1 1 1 1	4:4-1:-	
ا كاه العصر	ditulis	Zakāt al-fitr
	art arro	Zakal al-iiir
		I

III. Vokal Pendek

 fatḥaḥ	ditulis	a
 kasrah	ditulis	i
\$ ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥaḥ + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā
	تتسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
s4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis a'antum	
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القر آن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



ABSTRAK

Kartosoewirio. Imām Negara Islam Indonesia (NII), telah memformulasikan pemikiran-pemikirannya meniadi konsep-konsep vang dijadikan sebagai al-Minhāj al-Harākī bagi gerakannya (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau DI/TII). Salah satunya adalah pemikirannya tentang pembagian daerah-daerah yang oleh Holk Horald Dengel dinyatakan sebagai sebuah konsep yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, yaitu teori fiqh siyasah tentang pembagian dunia ke dalam kawasan-kawasan Dār al-Islām (kawasan yang diduduki oleh kaum Muslimin) dan Dar al-Harb (kawasan yang diduduki oleh non Muslim) serta Dār al-Ahd' (kawasan yang berlaku di dalamnya hukum perjanjian antara Dār al-Islām dan Dār al-Harb).

Dalam skripsi ini, penulis mendeskripsikan lebih lanjut tentang bagaimana konsep pemikiran pembagian Kartosoewirjo tersebut, bagaimana latar belakang historisnya dan kepada siapa konsep tersebut ditujukan serta bagaimana dasar hubungan antara Dār al-Islām dan Dār al-Harb yang terbangun dalam pemikiran pembagian Kartosoewirjo.

Seperti yang dinyatakan Dengel, bahwa yang dimaksud sebagai Dār al-Islām adalah D.I (daerah yang dikuasai umat Islam dan di dalamnya berlaku hukum Islam. Adapun sebagai Dār al-Harb nya adalah D.II (daerah yang hanya sebagiannya saja dikuasai umat Islam dan tidak berlaku di dalamnya hukum Islam) serta D.III (daerah yang dikuasai oleh musuh (Belanda). Anggapan Dengel ini memang dapat diaffirmasi karena Kartosoewirjo pada tanggal 23 Desember 1948 (tiga hari setelah Agresi Militer Belanda Kedua) mengeluarkan Maklumat Pemerintah Negara Islam Indonesia No.7 yang isinya pemberlakuan hukum Islam di masa perang dan menetapkan bahwa hanya ada dua golongan yang berperang, yaitu golongan NII (sebagai Dār al-Islām) dan golongan Belanda atau negaranegara yang menjadi Boneka Belanda (Dār al-Harb) tanpa melibatkan di dalamnya Dār al-Ahd'. Penulis berpandangan bahwa pembagian hanya menjadi dua golongan saja ini bukan berarti tidak terdapatnya pemikiran tentang konsep Dār al-Ahd' dalam pemikiran Kartosoewirjo, karena kenyataanya Kartosoewirjo kembali mengeluarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) No.3 pada tanggal 14 Oktober 1949 yang isinya bahwa NII telah membuka diri terhadap hubungan dunia luar (Internasional dan Interinsuler) dalam segala bidang sehingga memungkinkan terwujudnya Dār al-Ahd'.

Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pembagian D.I, D.II dan DIII bukanlah mencerminkan gambaran yang utuh dari pemikiran keislaman Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah. Lebih lanjut pembagian D.I, D.II dan D.III ini hanyalah sebuah sistem parsial yang diformulasikan untuk mempermudah Kartosoewirjo dan gerakannya untuk memperluas daerah-daerah kekuasaannya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah S.W.T., Rabb semesta alam, Zat yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, hidayat dan nikmat-nikmat-Nya yang tiada terbatas bagi semua hamba-hamba-Nya. Berkat anugerah-Nya yang sangat besar jualah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "Pemikiran Kartosoewirjo Tentang Pembagian Daerah-daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" ini dalam rangka memenuhi sebagian tugas studi program strata 1 (S1) di Fakutas Syari'ah jurusan Jinayat Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Penutup para al-Anbiyā wa al-Mursalīn, Nabi dan Rasul akhir zaman, Muhammad S.A.W. yang telah membawa pelita di kala gulita bagi umat manusia. Begitu pula keluarga-keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh pengikut yang tetap setia kepada Beliau hingga datangnya yaum al-dien, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan untuk mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan terdapat di sana-sini, baik yang bersifat teknis maupun konseptual. Namun penyusun sangat berharap dari skripsi ini, di samping dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna menyelesaikan studi program strata 1

5. Semua pihak yang sangat membantu penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan-bantuan, masukan-masukan dan dukungan-dukungan yang mereka berikan kepada penulis menjadi amal saleh yang diterima dan diridha'i oleh Allah S.W.T. serta menjadi pahala yang dilipat-lipat gandakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin Allahumma amin.

Segala macam kekurangan dan ketidaksempuranaan yang tentu terdapat dalam skripsi ini, semata-mata hanyalah kekurangan yang ada pada diri penulis sepenuhnya. Dari inilah penulis membukakan pintu selebar-lebarnya bagi segala saran-saran, kritik yang membangun dan koreksi-koreksi yang menuju kepada kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah S.W.T. lah penulis berpasrah dan hanya kepada-Nya penulis berserah diri. Bismillah tawakkaltu ala Allah, laa hawla wa laa quwwata illaa billahi al-Aliy al-Adhim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUM A Yogyakarta, 12 Oktober 2004
A Penyusun,

(H.Nasrullah)

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	. i
HALAMAN NOTA DINAS		
HALAMAN PENGESAHAN		
	AMAN MOTTO	
	MAN PERSEMBAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI		
	RAK:	
		X1
	PENGANTAR	Xii
DAFI	AR ISI	xv
BAB	I PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
	D. Telaah Pustaka	4
	E. Kerangka Teoretik	8
	F. Metode Penelitian	10
	G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	TEORI-TEORI FIQH SIYASAH TENTANG PEMBAGIAN	
	KAWASAN-KAWASAN DUNIA	15
	A. Pembagian Dunia ke Dalam Dār al-Islām, Dār al-Harb	
	dan <i>Dār al-Ahd'</i>	15

B. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Islām, Dār al-Harb	
dan <i>Dār al-Ahd'</i>	. 17
1. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Islām	
2. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Harb	. 20
3. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Ahd'	. 22
C. Dasar Hubungan Antara Dār al-Islām dan Dār al-Harb	23
1. Dasar Hubungan Perang	23
2. Dasar Hubungan Damai	26
BAB III PEMIKIRAN KARTOSOEWORJO	
TENTANG PEMBAGIAN DAERAH-DAERAH	30
A. Biograpi Singkat Kartosoewirjo	31
1. Kartosoewirjo Pada Masa Penjajahan Belanda	
dan Jepang, 1907-1945	31
2. Kartosoewirjo Pada Masa Revolusi Fisik, 1945-1949	36
B. Pemikiran Kartosoewirjo Tentang	
Pembagian Daerah-daerah	40
1. Kongres Umat Islam Jawa Barat tanggal 1-5 Mei 1948	43
a. Daerah I (D.I)	43
b. Daerah II (D.II)	44
c. Daerah III (D.III)	45
2. Maklumat No.7 Pemerintah Negara Islam Indonesia	10

BAB IV ANALISA PEMIKIRAN KARTOSOEWIRJO

TENTANG PEMBAGIAN DAERAH-DAERAH	. 52
A. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Islām, Dār al-Harb	
dan <i>Dār al-Ahd'</i>	52
1. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Islām	
2. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Harb	55
3. Definisi dan Kriteria-kriteria Dār al-Ahd'	56
B. Persoalan Dasar Hubungan Antara:	
Dār al-Islām dan Dār al-Harb	59
C. Persoalan Status Negara Boneka Belanda, Pasundan	61
D. Pemberontakan Kartosoewirjo Terhadap Republik	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Ι
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	Ш
III. NASKAH PERSETUJUAN LINGGAJATI	VI
IV. KRONIKA DAN ISI PERSETUJUAN RENVILLE	XI
V. CURUCULUM VITAEX	XIII

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, persoalan pembagian daerah-daerah atau kawasan-kawasan dalam Islam merupakan persoalan yang dibicarakan dalam diskusi fiqh siayasah tentang pembagian dunia dalam dua wilayah global, yaitu wilayah Dār al-Islām (Dār al-Salām) dan Dār al-Harb (Dār al-Kuffār). Dār al-Islām diartikan sebagai daerah atau kawasan Islam atau yang dihuni oleh kaum Muslimin, sedangkan Dār al-Harb diartikan sebagai daerah non Islam atau non Muslim.

Berkenaan dengan konsep fiqh siyasah ini, Soekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang dikenal luas di kalangan bangsa Indonesia sebagai tokoh utama pemimpin gerakan pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) atau *Imām* NII (Negara Islam Indonesia), dalam mewujudkan citacita politiknya mewujudkan negara Islam, telah merumuskan konsep pembagian daerah-daerah sekaligus mengimplementasikannya secara nyata dalam bentuk perlawanan atau pemberontakan terhadap kekuasaan Republik Indonesia. Mengenai konsep pembagian daerah-daerah Kartosoewirjo ini, hal urgensif yang perlu dikemukakan adalah pernyataan Holk Horald Dengel, sejarawan Belanda yang meneliti tentang gerakan DI/TII, bahwa konsep Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah ini jelas sangat dipengaruhi

¹ John. L. Esposito, *Islam and Politics*, cet. ke-4 (New York: Syracuse University Press, 2002) hlm 13

oleh hukum Islam yang membagi-bagi dunia ke dalam $D\bar{a}r$ al-Isl $\bar{a}m$, di mana hidup umat Islam dan hukum Islam ditegakkan sepenuhnya. Sedangkan $D\bar{a}r$ al-Harb adalah daerah yang dihuni pihak bukan Islam.²

Signifikasi masalah lainnya yang perlu dikemukakan terkait dengan persoalan-persoalan politis. Gerakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo, kendatipun gerakan ini sudah berlalu, namun tetap menjadi persoalan yang nampaknya belum juga kunjung usai dibicarakan. At least ada dua alasan yang mendasarinya, pertama, DI/TII adalah sebuah gerakan ummat Islam bersenjata dalam mewujudkan cita-cita normatifnya sekaligus sebagai gerakan pemberontakan terbesar dan "terpenting" ³ dalam sejarah Republik Indonesia yang sudah pasti memberikan andil psikologis tertentu bagi perpolitikan dan pemikiran politik Islam kemudian hari. Kedua, Gerakan DI/TII ibarat api yang sudah padam namun menyisakan bara. Indikatornya terlihat pada fenomena faktual dalam dekade terakhir ini yang ramai dibicarakan beberapa kalangan di Indonesia terkait dengan persoalan resurgensi DI/TII dalam bentuk under ground movement. Maraknya pemberitaan-pemberitaan di beberapa media massa adalah bukti bangkitnya kembali Gerakan DI/TII ini. ⁴ Oleh sebab itu, pemikiran Kartosoewirjo yang menjadi uninhaj haraki bagi gerakan DI/TII

² Holk. H. Dengel, Darul Islam dan Kartosoewirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal (Kartosoewirjos Kampf um einen islamischen Staat Indonesien), cet. ke-1, alih bahasa Tim Pustaka Sinar Harapan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) hlm 77

³ Cees van Dijk, *Darul Islam : Sebuah Pemberontakan (Rebellion Under The Banner of Islam)* cet. ke-4, alih bahasa Tim Utama Grafiti, (Jakarta : Utama Grafiti, 1995) hlm xvii

⁴ Lihat Harian Pelita Edisi 5 Agustus 1994, Harian Republika Edisi 13 Agustus 1994 dan 16 Agustus 1994, Harian Bandung Pos 31 Januari 1996, Harian Galamedia Edisi 17 Februari 2000, Majalah Sabili Edisi 22 Maret 2000, dan Majalah Suara Islam Edisi 1 Desember 2001 dalam Umar

tetap menjadi persoalan menarik untuk dijadikan subyek penulisan karya ilmiah dari berbagai sudut pandang berbeda-beda, terutama dari sudut pandang kacamata fiqh siyasah.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok persoalan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah dan bagaimana latar belakang munculnya konsep pemikiran tersebut?
- 2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran Kartosoewirjo tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah.
 - b. Penelitian ini bertujuan menganalisa pemikiran Kartosoewirjo tersebut berdasarkan pandangan fiqh siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini merupakan informasi tentang pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah b. Penelitian ini berguna sebagai upaya mengkaji pandangan fiqh siyasah terhadap pemikiran pembagian daerah-dearah Kartosoewirjo ini untuk memahami seberapa besar pengaruh hukum Islam dalam pemikiran tersebut, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Holk Horald Dengel sebelumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut sejarawan Anhar Gonggong, sangat sedikit sekali para sarjana yang berminat untuk menjadikan gerakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo ini sebagai subyek penulisan karya-karya ilmiah. Tentang keadaan ini, Cees van Dijk menyatakan "cukup mengherankan", padahal gerakan DI/TII ini adalah gerakan pemberontakan yang terpenting di Indonesia. Karenanya, penelitian tentang gerakan ini sulit dilakukan karena keterbatasan sumber-sumber kepustakaan.

Cees van Dijk, sejarawan Belanda yang meraih gelar doktor ilmu sejarah di Universitas Leiden Belanda dengan menulis karya disertasi yang berjudul Darul Islam: Sebuah Pemberontakan⁷, menjelaskan bahwa perjuangan Kartosoewirjo merupakan langkah awal pemberontakan terhadap Republik. Di lain hal dinyatakan bahwa kewibawan Kartosoewirjo berhasil mengumpulkan massa yang banyak sehingga banyak daerah-daerah yang menyatakan

⁵ Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar : Dari Patriot Hingga Pemberontak* cet. ke-1 (Jakarta : Grasindo, 1992) hlm 4.

⁶ Cees van Dijk, Darul Islam., hlm xvii

 $^{^{7}}$ Buku asli ditulis dalam bahasa Inggris berjudul Rebellion Under The Banner of Islam.

dukungannya terhadap Kartosoewirjo. Ia juga menyimpulkan bahwa Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia bukan satu-satunya faktor penyebab dan dasar gerakan DI/TII.

Adapun sejarawan Belanda lainnya yang meraih gelar doctor adalah Holk Horald Dengel dalam karya ilmiahnya Darul Islam dan Kartosoewiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan Yang Gagal, 8 disertasinya pada jurusan ilmu sejarah di Universitas Heidelberg Jerman Barat, memaparkan secara mendalam biografi Kartosoewirjo serta membahas gerakan DI/TII secara lebih bersifat ideologis, di mana posisi Kartosoewirjo dan gerakan DI/TII dalam konflik-konflik ideologi pada masa awal pembentukan Pergerakan Nasional maupun masa awal pembentukan Republik lebih dikedepankan. Buku yang sangat padat ini disusun langsung dari sumber-sumber primer seperti wawancara kepada tokoh yang terlibat langsung, tulisan-tulisan asli dan otentik serta dokumentasi-dokumentasi gerakan DI/TII.

Dari dalam negeri, Al-Chaidarlah yang paling konsen dengan masalah DI/TII. Dalam bukunya yang pertama, Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front, yang merupakan skripsi sarjananya pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia di Jakarta, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara gerakan pemberontakan Darul Islam dan Moro National Liberation Front di kedua negara masing-masing, yaitu Indonesia dan Filiphina.

⁸ Buku asli ditulis dalam bahasa Belanda Kartosoewirjos Kampf um einen islamischen Staat Indonesien.

Al-Chaidar dalam bukunya yang kedua dengan judul *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo* memaparkan perjalanan hidup tokoh gerakan DI/TII ini sejak masa kecil sampai kematiannya dalam sebuah eksekusi. Karya tersebut juga memuat karya-karya tulis Kartosoewirjo yang berbentuk artikel-artikel serta dokumen-dokumen penting gerakan DI/TII dengan sangat rapi seperti Maklumat-maklumat Pemerintah Negara Islam Indonesia, hasil-hasil kongres para anggota gerakan DI/TII dan lain-lain.

Kemudian skripsi dengan judul Gerakan Sempalan Islam di Indonesia 1945-1965 (Studi Terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam) karya Insan Fahmi Siregar. Skripsi ini memasukkan gerakan DI/TII dan Islam Jama'ah sebagai gerakan sempalan yang kemunculannya diakibatkan oleh kegagalan para pemimpin Islam menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan tidak berlakunya Syariat Islam.

Skripsi karya Ibnu Mustofa, *Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)*¹⁰, menjelaskan bahwa munculnya gerakan pemberontakan DI/TII adalah realisasi dari politik hijrah PSII. Proses realisasi ini diawali dengan berdirinya Institut Pendidikan Suffah di Malangbong yang didirikan oleh Kartosoewirjo pada tahun 1935-an untuk mengkader generasi-generasi muda Islam. Langkah ini berlanjut pada usaha-usaha persiapan dalam mewujudkan

⁹ Insan Fahmi Siregar, "Gerakan Sempalan Islam di Indonesia: Studi Terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam" Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998

Ibnu Mustofa, "Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)" Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997

Daulah Islāmiyyah, yaitu dengan penyatuan masyarakat Islam dalam satu kesatuan serta pembuatan qānun asāsi (Undang-undang Dasar) pada tahun 1948. Kemudian realisasi ini berlanjut dengan diproklamasikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosoewirjo pada tahun 1949 di Cisampang, Cisanyong, Tasikmalaya.

Demikianlah tulisan-tulisan yang membahas tentang gerakan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo. Perlu dijelaskan bahwa hingga kini belum terdapat tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Kartosoewirjo secara lebih terpokus pada satu atau beberapa aspek saja dengan berdasarkan pandangan fiqh siyasah. Contohnya skripsi karya Agus T. Noor Cahyadi yang berjudul Relasi Islam dan Negara : Studi Atas Pemikiran Kenegaraan Muhamad Natsir dan S.M. Kartosoewirjo, 11 membahas banyak aspek tentang persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut. Secara garis besar, persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama berpandangan holistik yang mana Islam dipandang sebagai agama yang totalitas (sempurna atau kāffah) yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek kenegaraan. Perbedaan antar keduanya terletak pada pemahaman terhadap integritas Islam dan negara. Dalam konteks ini, Kartosoewirjo lebih bersifat idealis yang mengambil bentuk legal-formal, sedangkan Natsir lebih bersifat realis yang menganggap bahwa negara hanya salah satu alat untuk menegakkan prinsipprinsip dasar Islam.

T. Noor Cahyadi, "Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Kenegaraan Muhamad Natsir dan S.M. Kartosoewirjo" Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

Adapun skripsi karya Agus Purwanggono dengan judul Kajian Siyasah Tentang Ide-ide Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo 12 membahas tiga aspek ide (pemikiran) kenegaraan Kartosoewirjo, yaitu kedudukan Tentara Islam Indonesia, struktur pemerintahan Negara Islam Indonesia dan Qānūn al-Asāsī. Skripsi ini menyatakan bahwa struktur negara dan Qānūn asāsī Negara Islam Indonesia ini sebenarnya adalah struktur pemerintahan sipil dan Qānūn al-Asāsī yang modern, namun dalam prakteknya Negara Islam Indonesia ini justru melenceng dan cenderung menjadi negara yang militeristik total. Skripsi ini juga menyatakan bahwa Kartosoewirjo secara jelas telah mengambil bentuk legal-formal sebagai jalan untuk terselenggaranya Syariat Islam sepenuhnya.

Berdasarkan survai ini, perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih terpokus pada satu aspek dari sekian aspek-aspek yang terdapat dalam pemikiran Kartosoewirjo.

E. Kerangka Teoretik

Mengkaji pemikiran normatif dari seorang tokoh pergerakan bukanlah persoalan yang mudah karena menyangkut persoalan keindividualan tokoh yang bersangkutan dan konstruksi alam pikirnya yang tersusun secara mendalam atas dasar pemahamannya terhadap kondisi di saat mana dia memformulasikan pemikirannya menjadi sebuah konsep. Apalagi apabila

Agus Purwanggono, "Kajian Siyasah Tentang Ide-ide Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo" Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

pemikiran tersebut terkait dengan persoalan perlawanan terhadap sebuah kekuasaan.

Dalam mengkaji pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah kekuasaan ini setidak-tidaknya dapat dikemukakan beberapa teori fiqh siyasah yang sekiranya relevan untuk dijadikan pisau analisis untuk menghasilkan sebuah konklusi yang valid.

Pertama, teori fiqh siyasah tentang pembagian dunia ke dalam dua kawasan global, yaitu Dār al-Islām dan Dār al-Harb, di antara kedua kawasan ini ada yang dinamakan dengan Dār al-Ahd' atau Dār al-Muwāda'ah, berikut definisi-definisinya menurut Jumhur fuqaha dan kriteria-kriterianya yang menjadi elemen-elemen pembentuknya. Terma Dār al-Islām, Dār al-Harb dan Dār al-Ahd' ini pada dasarnya adalah sebutan atau status yang diberikan kepada sebuah kawasan atau negara tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Teori fiqh siyasah inilah yang oleh Dengel dinyatakan sebagai hukum Islam yang sangat mempengaruhi pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah.

Kedua, teori fiqh siyasah tentang hubungan yang antar $D\bar{a}r$ al-Islām dan $D\bar{a}r$ al-Harb. Di kalangan Jumhur fuqaha pada umumnya terdapat dua teori umum tentang dasar hubungan antar kedua $D\bar{a}r$ ini. Pertama, teori yang mengatakan bahwa dasar hubungan tersebut adalah perang di mana keimanan selalu berperang dengan kekufuran. Kedua, teori dasar hubungan damai. Teori yang bersifat rekonsiliatorik ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan ketimbang perbedaan antara iman dan kufur.

Pembicaraan mengenai pembagian dunia ke dalam $D\bar{a}r$ al- $Isl\bar{a}m$ dan $D\bar{a}r$ al-Harb ini sebenarnnya pembicaraan yang sangat komplek. Karena pembicaraan konsep ini tidak hanya menyangkut persoalan hubungan antara keduanya, tetapi juga menyangkut segala aspek hukum ketatanegaraan dari hubungan antar negara, persoalan status kewarganegaraan, sampai persoalan tentang hubungan hukum antar warga negara dari kedua negara $D\bar{a}r$ al- $Isl\bar{a}m$ dan $D\bar{a}r$ al-Harb, baik dalam lapangan perdata maupun pidana dan masih banyak lagi persoalan lainnya yang tidak mungkin dapat dibicarakan dalam sebuah diskusi yang singkat.

Pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah, berikut definisi-definisi dan kriteria-kriterianya serta dasar hubungan antar daerah-daerah terdapat dalam beberapa maklumat-maklumat pemerintah Negara Islam Indonesia dan keputusan-keputusan kongres para warganya di awal pembentukannya. Dalam kerangka inilah penelitian ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Yaitu penelitian yang data-datanya didapat dengan cara menelaah dan mengkaji karya-karya ilmiah dan buku-buku yang *concern* dengan Kartosoewirjo atau gerakan DI/TII, baik langsung maupun tidak langsung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yang dimaksud deskriptif yaitu memberikan gambaran pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah, latar belakang historisnya serta penerapannya. Adapun yang dimaksud analitik adalah menganalisa pemikiran Kartosoewirjo tersebut berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

3. Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan historis dan fiqh siyasah. Dalam pendekatan historis, penulis berupaya memahami pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah dari sisi kesejarahan. Disini penulis berupaya memahami peristiwa-peristiwa politik di era Revolusi Fisik atau era Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang terjadi di Jawa Barat pada saat konsep pembagian daerah-daerah ini diformulasikan oleh Kartosoewirjo bersama gerakan DI/TII-nya.

Untuk memudahkan pendekatan historis ini penulis membaginya dalam dua pendekatan periodik yaitu, pertama, periode sebelum konsep pembagian daerah-daerah ini diformulasikan (periode sebelum tahun 1948). Memahami peristiwa politik apa saja yang terjadi di Jawa Barat dalam periode ini adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui sebabsebab apa saja yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut. Kedua, periode setelah konsep ini diformulasikan (sesudah tahun 1948). Periode kedua ini berguna untuk mengetahui bagaimana dan di daerah mana konsep tersebut diterapkan. Dengan demikian analisa tentang konsep ini

akan menjadi lebih mudah dilakukan. Adapun yang dimaksud pendekatan fiqh siyasah disini adalah penulis berupaya menganalisa pemikiran Kartosoewirjo ini melalui teori-teori fiqh siyasah tentang pembagian kawasan-kawasan di dunia ke dalam tiga kawasan di atas.

4. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data historis tentang Kartosoewirjo dan gerakan DI/TII-nya yang ada dalam buku-buku dan karya-karya ilmiah, diantaranya yang terpenting adalah disertasi karya Dengel yang berjudul "Darul Islam dan Kartosoewiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal". Kemudian buku Karya Al Chaidar "Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia: S.M. Kartosoewirjo".

5. Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelaahan bahan-bahan pustaka. Ada dua bahan pustaka dalam penelitian ini, yaitu pertama, bahan primer berupa karya-karya tentang Kartosoewirjo dan gerakan DI/TII, dan kedua, bahan-bahan sekunder berupa karya-karya dan artikelartikel yang ada hubungannya dengan subyek.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deduktif. Yang dimaksud metode deduktif yaitu penulis menganalisa isi data-data (content analisis) yang terkumpul dengan menggunakan teori-teori umum dalam fiqh siyasah untuk memudahkan dalam pengambilan konklusi umum.

Kemudian dilakukan analisa untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan topik-topik pembicaraan sebagai berikut:

Pendahuluan di bab pertama, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelaahan pustaka, kerangka teoretik, metode yang dipakai, dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan, dan apa pokok masalahnya.

Diteruskan dengan gambaran umum tentang konsep pembagian kawasan-kawasan dunia dalam fiqh siyasah pada bab kedua. Gambaran umum ini berisi tentang teori-teori pembagian kawasan dunia ke dalam $D\bar{a}r$ al-Isl $\bar{a}m$, $D\bar{a}r$ al-Harb dan $D\bar{a}r$ al-Ahd', kemudian definisi-definisi dan kriteria-kriterianya, termasuk persoalan dasar hubungan antara kedua $D\bar{a}r$ al-Isl $\bar{a}m$ dan $D\bar{a}r$ al-Harb tersebut. Dengan menggunakan teori-teori inilah analisa terhadap pemikiran Kartosoewirjo dilakukan.

Bab ketiga berisikan penelusuran tentang biograpi singkat tokoh gerakan DI/TII, Kartosoewirjo dalam periode Pergerakan Nasional di dua masa penjajahan yang dialami oleh Kartosoewirjo, yaitu masa penjajahan Belanda (1907-1942) dan masa pendudukan Jepang (1942-1945) serta penelusuran

tentang kegiatan-kegiatan politiknya di Jawa Barat pada masa Revolusi Fisik (1945-1949) sampai meletusnya pemberontakan Kartosoewirjo dan gerakan DI/TII-nya terhadap Republik. Dilanjutkan deskripsi tentang pemikirannya tentang pembagian daerah-daerah disertai dengan deskripsi tentang tentang alur kronologis peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Jawa Barat di seputar masa institusionalisasi pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah ini. Pembahasan ini penting untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan unsur-unsur yang terkandung dalam pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah, sehingga pembahasan ini tidak terlepas dari konsep historisnya.

Kemudian pada bab keempat dilakukan analisa terhadap pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah dengan mengacu kepada konsep fiqh siyasah tentang pembagian dunia menjadi $D\bar{a}r$ al-Islām, $D\bar{a}r$ al-Harb dan $D\bar{a}r$ al-Ahd', serta hubungan antar keduanya dan dengan pendekatan periodik di atas.

Bab terakhir atau bab kelima penutup berisikan kesimpulan dan saransaran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

OGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri pemikiran Kartosoewirjo tentang pembagian daerah-daerah, maka penulis sampai pada pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- 1. Orientasi diformulasikannya konsep pembagian daerah-daerah D.I, D.II dan D.II oleh Kartosoewirjo dan gerakan DI/TII-nya ditujukan sebagai reaksi terhadap Belanda yang mendirikan negara bonekanya (Pasundan) di Jawa Barat pasca ditarik mundurnya pasukan TNI Divisi Siliwangi ke belakang garis demarkasi van Mook. Hal ini merupakan sebuah sikap penolakan tegas Kartosoewirjo terhadap kekuasan kaum kafir (Belanda) di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Yang dimaksud sebagai pihak musuh atau pihak Dār al-Harb sejak awal-mula diformulasikannya konsep Kartosoewirjo tersebut adalah Belanda dan negara boneka pendukungnya, Negara Pasundan, dan bukan Republik.
- 2. Kriteria-kriteria yang menjadi elemen pembentuk D.I adalah berlakunya kekuasaan dan hukum Islam. Kriteria ini sama sekali tidak berbeda dengan kriteria-kriteria yang menjadi elemen pembentuk *Dār al-Islām* yang terdapat dalam teori-teori fiqh siyasah pada umumnya. Adapun kriteia-kriteria D.II (daerah yang hanya sebagiannya saja dikuasai oleh umat Islam dan tidak berlaku di dalamnya hukum Islam) lebih mendekati

kepada kriteria-kriteria *Dār al-Harb*. Terlebih lagi D.III (daerah yang sepenuhmya dikuasai musuh (Belanda) jelas mengindikasikan sebagai *Dār al-Harb*.

3. Pembagian D.I, D.II dan D.III bukanlah gambaran yang utuh dari pemikiran siyasah Kartosoewirjo tentang pembagian Dār al-Islām dan Dār al-Harb. Lebih lanjut Kartosoewirjo juga membuka terwujudnya hubungan keluar baik Internasional maupun Interinsuler dengan negaranegara di luar Negara Islam Indonesia yang dipimpinnya, sehingga memungkinkan terwujudnya Dār al-Ahd'. Adapun pembagian D.I, D.II dan D.III hanyaalah formula yang diciptakan oleh Kartosoewirjo sebagai sebuah sistem ekspansi atau perluasan dalam skup yang kecil (kedaerahan atau lokal) dari pemikiran siyasah Kartosoewirjo.

B. Saran-saran

Setelah mempertimbangkan hasil kajian di atas, penyusun merekomendasikan bahwa:

1. Salah satu penyebab diformulasikannya konsep pembagian daerah-daerah oleh Kartosoewirjo dan gerakannya bermula dari mundurnya TNI ke belakang garis demarkasi van Mook dan lahirnya Negara Pasundan yang berimplikasi pada ekses luar biasa di kalangan gerilyawan Hizbullah dan Sabilillah yang semula setia terhadap Republik. Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan hendaknya terlebih dahulu mempertimbangankan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan

muncul sebagai akibat dari kebijakan yang akan diputuskan tersebut. Kalaupun kebijakan tersebut dengan terpaksa harus diputuskan sebagai satu-satunya alternatif terbaik dari semua pilihan yang buruk, setidaktidaknya pemerintah dapat menjembatani semua perbedaan-perbedaan yang ada dalam elemen-elemen masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Karena kalau tidak demikian, akan mengakibatkan kesalahan yang fatal. Kasus pemberontakan Kartosoewirjo dan gerakannya dapat dijadikan sebagai sebuah bahan refleksi historis dari kebijakan pemerintah (kecelakaan sejarah) yang banyak menimbulkan ekses kekecewaan di beberapa elemen Bangsa Indonesia.

- 2. Terlepas dari konteks reputasinya sebagai pembangkang Republik, hal positif yang dapat dipetik dari sosok kepribadian Kartosoewirjo adalah tekad dan keberaniannya yang keras dalam mengusir penjajah asing dan kemampuannya dalam memperluas jaringannya serta kemampuannya dalam mengkoordinir organisasi yang sangat baik untuk dicontoh oleh umat Islam yang menghendaki terwujudnya kedamaian hakiki di muka bumi ini. Adapun pembangkangannya terhadap Republik, di samping faktor ideologi, hanyalah didorong oleh faktor kecerobohan pemerintah Republik pusat dalam strategi perjuangan diplomasi yang mengundang banyak kontroversi bagi elemen masyarakat Indonesia yang benar-benar anti terhadap penjajahan.
- 3. Konsep pembagian daerah-daerah Kartosoewirjo dalam konteks perlawanannya terhadap Republik tidak cukup dikaji melalui kerangka teori

fiqh siyasah tentang pembagian dunia ke dalam $D\bar{a}r$ al-Islām dan $D\bar{a}r$ al-Harb, karena perbedaan konstelasi politik yang terjadi. Hal ini dapat dikaji melalui teori tentang $bug\bar{a}h$ dalam hukum Islam, sebab hal ini merupakan pertikaian antara dua faksi ($t\bar{a}$ 'ifatān) sesama muslim dan juga persoalan legalitas pemerintahan Republik Indonesia Serikat (Negara Kesatuan Republik Indonesia) vis a vis legalitas pemerintahan Negara Islam Indonesia. Dalam hal legalitas ini, maka yang paling memenuhi legitimasilah (menurut hukum Islam) yang berhak mendapatkan status sebagai pihak $D\bar{a}r$ al-Islām. Sedangkan pihak yang tidak memenuhi legalitimasi tersebut akan mendapatkan status sebagai pihak $bug\bar{a}t$ dan bukan status sebagai $D\bar{a}r$ al-Harb. Oleh karena itu, penyusun merekomendasikan perlu kiranya ada penelitian lebih lanjut tentang Kartosoewirjo dan gerakannya melalui kerangka teoretik yang berbedabeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV.AL-ALWAAH, 1993.

B. Fikih

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Būtī-Al, Muhammad Sa'īd Ramdhan, *al-Jihād fī al-Islām*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1993.
- Gazāly-Al, Muhammad bin Muhammad, Al-Wasīth fī al-Mazhab, Vol. VII, cet. ke-1, Cairo: Dar al-Salam, 1997.
- Hanafī-Al, Zainuddīn bin Ibn Najīm, *Al-bahr al-Raqīq : Sārh Kanj al-Daqā'īq*, cet. ke-3, Beirut : Dār al-Ma'ārīf, 1993.
- Hilal, Iyad, Perjanjian-perjanjian Internasional Dalam Pandangan Islam (Al-Mu'āhādāt al-Dauliyah fī al-Syarīah al-Islāmiyyah) alih bahasa Mahbubah, cet. ke-1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Khadduri, Madjid, War and Peace in The Law of Islam: Perang dan Damai dalam Hukum Islam, alih bahasa Kuswanto, cet. ke-1, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Politik Hukum Islam (Al-Siyāsah al-Syar'iyyah), alih bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 1994.
- Māwardi-Al, Abī al-Husīn Alī Ibn Muhammad Bin Habīb al-Basrī al-Bagdādī, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1396.H.
- Najjār-Al, Husīn Fauzī, Al-Islam wa al-Siyāsah: Bahs fī Usul al-Nadzhariyyah al-Siyāsiyyah wa Nidzhām al-Hukm fī al-Islām, Kairo: Dār al-Ma'ārīf, 1985.

- Syafī'ī-Al, Al-Imām Abu Abdillāh Muhammad Idrīs, *Al-Umm*, Vol. IV dan VII, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Widodo, Liwon Amin, Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- _____, Fiqh Siyasah Dalam Sistim Kenegaraan dan Pemerintahan, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994.
- Zahroh, Muhammad Abu, Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam (Alalāqah al-Dauliyyah fi al-Islām), alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

C. Hukum, Sejarah dan Sosial

- Abduh, Umar, *Pesantren Al-Zaytun Sesat?*, cet. ke-1, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1422. H.
- Agung, Anak Agung Gde, Renville (Renville-als kerpunt in de Nederlands-Indonesische Onderhandelingen), cet ke 1, alih bahasa Hanny Rungkat dkk, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.
- Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia: S.M. Kartosoewirjo, cet. ke-2, Jakarta: Darul Falah, 1420.H.
- ______, Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front, cet ke-1, Jakarta: Darul Falah, 1419.H
- Benda, Harry. J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Pada Masa Pendudukan Jepang (The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945), alih bahasa Daniel Dakhidae, cet. ke-1, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Cahyadi, T. Noor, "Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Kenegaraan Muhamad Natsir dan S.M. Kartosoewirjo" Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003
- Chidmad, Tataq dkk, *Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949*, cet. ke-2, Yogyakarta : Media Pressindo, 2001.
- Couloumbis, Theodore A. dan James H.Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power (Introduction to International

- Relations, alih bahasa Mercedes Marbun, cet. ke-2, Jakarta: Putra A Bardin, 1999.
- Dengel, H.Holk, Darul Islam dan Kartosoewirjo: Langkah Perwujudan Anganangan yang Gagal (Kartosoewirjos Kampf um einen islamischen Staat Indonesien) alih bahasa Tim Pustaka Sinar Harapan, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Dijk, Cees van, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Rebellion Under The Banner of Islam) alih bahasa Tim Utama Grafiti, cet. ke-4, Jakarta: Utama Grafiti, 1995
- Esposito, John.L., *Islam and Poltics*, cet. ke-4, New York: Syracuse University Press, 2002.
- Gonggong, Anhar, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak, cet. ke-1, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Insaniwati, Iin Nur, Mohamad Roem: Karier Poltik dan Perjuangannya (1924-1968), cet. ke-1, Magelang: Indonesiatera, 2002
- Kahin, George Mc. Turnan, Repleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Nationalism and Revolution in Indonesia) alih bahasa Nin Bakdi Soemanto, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Lapian, A.B. dkk, Menelusuri Jalur Linggar Jati: Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah, cet. ke-1, Jakarta: Utama Grafiti, 1992.
- Mustofa, Ibnu, "Politik Hijrah PSII dan Darul Islam (1923-1949)" Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997
- Nasution, A.H., Sedjarah Perdjuangan Nasional di Bidang Bersendjata, Jakarta : Mega Bookstore, 1966
- Noer, Deliar, Pergerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942(The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942) alih bahasa Deliar Noer, cet. ke-8, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1966
- Purwanggono, Agus, "Kajian Siyasah Tentang Ide-ide Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo" Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Siyasah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000

- SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 Di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya, cet. ke-6, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1993.
- Sihombing, Frans Bono, *Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep dan Sistem)*, cet. ke-2 Jakarta: T.B. Ghalia Indonesia, 1986.
- Siregar, Insan Fahmi, "Gerakan Sempalan Islam di Indonesia: Studi Terhadap Islam Jama'ah dan Darul Islam" Skripsi Fakultas Adab Jurusan SKI Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998
- Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional : dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, cet. ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Tjokroaminoto, Harsono, *Menelusuri Jejak Ayahku*, Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1983.
- Tobing, K.M.L., *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Linggar Jati*, Jakarta : Gunung Agung, 1986.
- Warouw, Jozep A. dkk, KRIS 45 Berjuang Membela Negara, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

D. Kamus

Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām, cet. ke-28, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Foot Note	Terjemahan
II	18	4	Suatu negeri atau (kawasan) bumi yang masuk dalam pertahanan dan kekuasaan kaum muslimin dan mereka dapat menjalankan (ajaran) agama mereka dan aman dari musuh-musuh mereka, tidak terbatas apakah negeri itu mereka dapatkan dengan cara penaklukan atau peperangan atau dengan dan maslahah dan lain sebagainya.
	24	17	Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
	24	18	Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (mekkah)
	24	19	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim
	24	S - 20 - F	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian
	24	21	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka
	27	28	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu
	27	29	Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu sertamengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka
	27	30	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi
	28	32	Maka barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin (kafir) biarlah ia

			kafir
	28	33	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat
IV	70	23	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.



LAMPIRAN II

Biografi Ulama dan Tokoh

A. Iman Abu Hanifah

Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 700 Masehi. Berasal dari keturunan Persia. Pada mulanya ia adalah seorang pedagang kemudian menerjunkan diri dalam menuntut ilmu. Berbagai disiplin ilmu ia tekuni seperti tafsir, hadis, sastra, filsafat, teologi dan hukum. Karena keluasan pengetahuannya, pemerintah dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiah meneawarkan jabatan resmi sebagai hakim kepadanya, namun ia tidak bersedia menerima jabatan tersebut. Sehingga ia dipenjarakan oleh pemerintah. Ia meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 722 masehi. Menurut Imam al-Nawawi, ia meninggal di dalam tahanan pemerintah Bani Abbasiah yang saat itu di pimpin oleh khalifah al-Mansur. Pemakamannya dihadiri oleh khalifah al-Mansur.

Madzhab imam Abu Hanifah banyak berbasiskan pemikiran para fuqaha dari kalangan tabi'in di Kufah yang bercorak logis (ra'yu). Imam Abu Hanifah pun terkenal sebagai Imam ahli ra'yu.

Imam Abu Hanifah tidak membukukan fatwa-fatwa dan ijtihadijtihadnya. Sungguhpun demikian, buah pemikiran-pemikirannya dapat diketahui dan dipelajari melalui buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Abu Yusuf dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu Al-Kharaj yang membahas tentang hukum pertanahan dan perpajakan. Di masa khalifah Harun al-Rasyid, Abu Yusuf diangkat sebagai hakim penting pemerintahan.

Murid imam Abu Hanifah lainnya yaitu al-Syaibani yang menulis kitabkitab berdasarkan *ushul* pemikiran imam Abu Hanifah di antaranya Al-Jami al-Siyar al-Kabir dan kitab Al-Siyar al-kabir.

Hingga sekarang, madzhab fiqh Imam Abu Hanifah banyak dianut di Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon.

B. Liwon Amin Widodo

Lahir tanggal 8 November 1937 di Kutowinangun, Kebumen Ja-Teng. Pendidikannya yaitu SRN Kebumen (1950), PGAPN Magelang (1955), PHIN Jogjakarta (1958) dan Faku Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1966). Juga banyak sekali kursus-kursus dan pelatihan digelutinya dalam disiplindisiplin ilmu seperti tafsir, filsafat, sastra Arab dan sejarah.

Ia termasuk dosen senior di beberapa perguruan tinggi yaitu Univ.Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Univ. Cokroaminoto dan Univ. Negeri Jogjakarta (IKIP) dan Univ. Sultan Agung Semarang.

C. Holk Horald Dengel

Dengel untuk lebih dari sepuluh tahun berada di Indonesia. Ayahnya seorang dosen yang mengajar di beberapa Universitas di Indonesia. Ia juga orang asing yang pernah bersekolah di sekaloh Indonesia.

Mendapat gelar AM dan PhD pada Universitas Heidelberg di Jerman Barat dalam bidang sejarah mutakhir Asia Selatan, khususnya Asia Tenggara (Indonesia). Gelar PhD nya diperoleh dengan menulis karya riset tentang gerakan DI/TII. Mulai tahun 1977 menjadi ahli staf riset pada lembaga Penelitian South Asia dari Universitas Heidelberg dan sudah beberapa kali memimpin proyek riset dan histiografi Indonesia. Terakhir ia melakukan pekerjaan riset tentang perkembangan histiografi Indonesia yang telah diselidikinya dari lebih 2000 judul karya-karya ilmiah.

D. Dr. H.J. van Mook

Lahir di Indonesia dan menjadi letnan gubernur jendral belanda yang berkedudukan di Indonesia. Ia termasuk anggota de Stuwgroep (Perkumpulan kelompok pendorong) yang menghendaki pergandengan tangan dan kerja sama orang-orang Belanda yang bermukim di Hindia Belanda. Ia menjadi anggota Volkstraad (Parlemen Hindia Belanda) untuk jangka waktu yang lama mewakili de Stuwgroep.

Karena pengetahuannya yang luas tentang negeri, adat-istiadat, kehidupan politik Indonesia serta pengalamannya yang banyak di bidang pemerintahan, maka setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agusutus 1945, ia diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai wali negara di Hindia Belanda selama masa peralihan.

Ia mempunyai kemauan yang kuat meskipun bertentangan dengan kemauan Pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan tuntutan agar ia diberhentikan dari jabatannya. Namun karena campur tangan Ratu Wilhelmina, hal ini dapat dicegah. Kebijakannya yang paling merugikan Bangsa Indonesia adalah penetapannya yang secara sepihak atas pengakuan garis demarkasi van Mook yang diambil dari namanya.

E. Jendral Abdul Haris Nasution

Lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kotanapan, Tapanuli.setelah menamatkan studi formalnya disekolah-sekolah Hindia Belanda, ia bekerja sebagai guru di Palembang pada tahun 1913. Jiwa keprajuritannya mendorongnya untuk memasuki pendidikan kemiliteran Hindia Belanda di Bandung, dan ia juga diangkat menjadi *Vaandrig Infanteri* KNIL pada tahun 1941. Pengalaman pertama pertempurannya diperolehnya di dalam menghadapi serangan pasukan Jepang atas Hindia Belanda pada tahun 1942 di Surabaya. Pada tahun 1943 ia bekerja sebagai pegawai menengah pembantu pamong praja di Bandung. Untuk menyalurkan jiwa keprajuritannya, ia berkecimpung di bidang militer, di mana pada tahun 1943 menjadi wakil komandan Barisan Pelopor di Bandung.

Karier militernya sangat gemilang. Di masa kemerdekaan, ia memulai karier militernya dalam BKR (Badan Keamanan Rakyat yang sekarang disebut TNI) berturut-turut sebagai kepala staf komandemen I/Jawa Barat (1945). Panglima divisi III Komandemen I/Jawa Barat (1945). Panglima pertama divisi I/Siliwangi (1946). Kepala staf operasi MBAD (Markas Besar Angkatan Darat) dan wakil panglima besar APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) pada

tahun 1948. Panglima tentara territorium Jawa (1948-1949). Kemudia kepala staf Angkatan Darat (KASAD) dengan pangkat kolonel (1949). Menjadi Mayor Jendral TNI (1955). Lalu menjadi Letnan Jendral TNI (1960).

Jabatan terakhirnya di lingkungan TNI/ABRI adalah menteri koordinator pertahanan keamanan/kepala staf angkatan bersenjata (1963) untuk kemudian mendapat tugas dari pemerintah ORBA sebagai karyawan ABRI yang menjabat ketua MPRS (1966) tatkala konsep Dwi Fungsi ABRI di galakkan. Jabtannya ini berakhir setelah terbentuknya MPR-RI hasil pemilihan umum 1971.

Ia telah memperoleh 33 bintang tanda jasa. Juga mendapat gelar doctor honoris kausa dalam bidang ilmu politik dan ilmu ketatanegaraan (1962). Karya-karya tulisannya sangat banyak, di antaranya yang paling menonjol adalah Catatan-catatan Sekitar Politik Militer Indonesia, Pokok-pokok Gerilya, Tentara Nasional Indonesia, dan Sekitar Perang Kemerdekaan yang terdiri atas 11 jilid. Ia meninggal dunia pada tahun 2002.

F. Mohamad Roem

Lahir 16 Mei 1908 di Temanggung, Jawa Tengah. Di masa Hindia Belanda ia bergabung dengan organisasi pemuda Jong Java, lalu pindah ke Jong Islamieten Bond kemudian menjadi anggota PSII. Ketika PSII pecah antara kubu kooperatif dan kibu non kooperatif (kubu hijrah), ia bergabung dengan kubu kooperatif dan besama-sama tokoh lainnya membentuk barisan PSII Penyadar.

Di masa Jepang, ia menjadi ketua organisasi Barisan Pelopor cabang Kwintang dengan kekuatan 100 pasukan, di samping itu juga menjadi wakil ketua pengurus pusat laskar Hizbullah. Di tahun 60-an, ia menjadi wakil ketua III partai Masyumi pusat.

Di masa kemerdekaan, ia menjadi ketua komite nasioanal Indonesia (KNI) cabang Jakarta sekaligus anggota partai Masyumi. Karier kepemerintahan dan diplomasinya sangat cemerlang. Ia pernah menjadi menteri dalam negeri dalam kabinet Syahrir III, kabinet Amir Syarifuddin, kabinet Hatta (kabinet RIS) dan kabinet Wilopo. Jabatan kepemerintahan terakhirnya adalah wakil perdana menteri I kabinet Ali Sastramijaya.

Setelah presiden Soekarno membubarkan Masyumi dan memasukkan para pemimpinnya ke dalam penjara (termasuk Mohamad Roem), ia tidak pernah aktif lagi dalam politik. Ia lebih mempokuskan diri dalam penulisan karya-karya ilmiah tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di mana ia termasuk salah satu tokohnya yang paling terkenal dalam persetujuan Roem-Royen.

LAMPIRAN III

NASKAH PERSETUJUAN LINGGAJATI (Penulisan disesuaikan dengan EYD)

NASKAH RENCANA PERSETUJUAN Tekst van de ontwrep-overeenkomst

PEMERINTAH BELANDA, dalam hal ini berkewakilan Komisi Jendral dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini berkewakilan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk-bentuk yang baru, bagi kerja-bersama dengan suka rela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh-teguhnya dari pada kedua negeri itu, di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat sebagai berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran dari pada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya, selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk dari sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawarahkan dengan lain-lain bagian daerahpun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perserikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4

- (1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk dari pada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukan Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.
- (2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5

- (1) Undang-undang Dasar dari pada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan dari pada wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.
- (2) Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut-campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab dari pada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama dari pada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak dari pada

Kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya dari pada Negara Indonesia Serikat.

Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga

oleh majelis-majelis perwakilan rakyat negara-negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di puncak Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda, dan kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisi Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

a) pertanggungan hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak untuk menepati kewajiban-kewajibannya yang satu kepada yang lain;

b) hal kewarganegaraan untuk warga negara Belanda dan warga negara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;

c) aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat

kelengkapan Persekutuan itu tidak dicapai semupakat;

d) aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;

e) pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

- (1) Anggar-anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.
- (2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oleh majelis-majelis permusyawaratan kedua belah pihak masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkannya hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang, agar supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatentaranya masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai seberapa dan lambat-cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja-bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17

- (1) Untuk kerja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri dari pada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh tiaptiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.
- (2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, akan menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan cara memutuskan, yang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadian Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.

Jakarta, 15 November 1946

Schermerhorn Syahrir
Van Mook Roem
Van Poll Soesanto
De Boer Gani

LAMPIRAN IV

KRONIKA DAN ISI PERSETUJUAN RENVILLE

20-21 Juli 1947

Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama di wilayah-wilayah *de facto* kekuasaan Republik yang berarti pengkhianatan terhadap Persetujuan Linggajati.

1 Agustus 1947

DK-PBB mengeluarkan resolusi pertama mengenai sengketa Indonesia-Belanda. Isi resolusi tersebut adalah *cease-fire* dan segera memecahkan sengketa dengan *arbitrage* (perwasitan). Resolusi ini tidak diperhatikan. Gerilyawan Indonesia terus melancarkan aksi-aksinya dan tentara Belanda terus maju menguasai kota-kota besar di wilayah *de facto* Republik.

25 Agustus 1947

DK-PBB mengeluarkan resolusi yang menawarkan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) dengan penunjukan dan yang akan menjadi wasit. Belanda menunjuk Belgia dan Republik menunjuk Australia. Adapun Belgia dan Australia keduanya menunjuk Amerika Serikat, sehingga terbentuklah Komisi Tiga Negara (Belgia, Australia dan Amerika) sebagai penengah dalam sengketa Indonesia-Belanda.

29 Agustus 1947

Van Mook (menteri negara Seberang Lautan Belanda) secara sepihak memproklamasikan garis demarkasi yang membatasi batas-batas wilayah Republik Indonesia dan wilayah negara-negara federal (boneka) pendudukan Belanda.

27 Oktober 1947

Delegasi-delegasi Komisi Tiga Negara tiba di Jakarta dan memulai masa kerjanya dalam sengketa.

1 November 1947

DK-PBB mengeluarkan resolusi yang isinya mengintruksikan agar Komite Tiga Negara segera secepatnya memberikan bantuan jasa-jasa kepada kedua belah pihak mengingat masih terus berlangsung tembak-menembak antara kedua belah pihak tersebut.

25 November 1947

Komite Tiga Negara menerima usul-usul dari kedua-belah pihak. Dalam usul-usul tersebut, Republik berpegang teguh pada asas-asas Persetujuan

Linggajati yang mengakui wilayah-wilayah dengan facto- nya, sedangkan Belanda berpegang pada garis demarkasi van Mook-nya di wilayah-wilayah yang telah diduduki dan didirikan negara-negara federasinya. Usul-usul tersebut dibicarakan berganti-ganti di Jakarta dan Kaliurang.

8 Desember 1947

Kapal USS Renville yang telah dipersiapkan oleh DK-PBB sebelumnya tiba di Teluk Jakarta, sejak saat itu pembicaraan-pembicaraan dilakukan di Kapal ini. Hingga saat itu pula kedua-belah pihak pada usul masingmasing.

14 Desember 1947

Perdana Menteri Belanda Dr. L.J.M. Beel tiba di Jakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan van Mook mengenai pemerintahan federal yang telah didirikannya di wilayah-wilayah pendudukan.

26 Desember 1947

Komisi Tiga Negara menyampaikan "Pesan Natal" nya kepada keduabelah pihak yang isinya agar dokumen-dokumen yang telah diusulkan dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya segera disepakati.

15 Januari 1948

Ketua delegasi Republik, Amir Syarifuddin, menyampaikan bersedia menerima penandatanganan dokumen-dokumen tersebut.

17 Januari 1948

Persetujuan Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak di kapal USS Renville..

Persetujuan Renville adalah sebagai berikut:

- 1. Bantuan dari KTN akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura berdasar kepada prinsip naskah perjanjian "Linggajati".
- 2. Telah dimengerti, bahwa kedua fihak tidak berhak menghalang-halangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian "Linggajati". Juga telah disetujui bahwa kedua fihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dan kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak dianggap meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan (represailles).
- 3. Telah dimengerti, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan perubahan dalam pemerintahan pamongpraja di daerah-daerah hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan suka rela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat setelah dapat dijaminnya keadaan dan ketentraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat.

4. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat laun mengurangkan jumlah kekuatan

tentaranya masing-masing.

- 5. Bahwa, setelah dilakukan penandatangan perjanjian penghentian permusuhan dan dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, pedagangan, perhubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama di mana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian-bagian lain di Indonesia.
- 6. Bahwa akan diadakan persediaan-persediaan untuk waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu bulan setelah ditandatanganinya perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukarmenukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Sehabisnya waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka, agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat.

7. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar (Constitusi) akan dipilih secara Demokrasi untuk menetapkan suatu

undang-undang dasar buat Negara Indonesia Serikat.

8. Telah didapat persetujuan, bahwa, jika setelah ditandatanganinya persetujuan, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, dan salah satu dari kedua fihak meminta kepada Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkannya kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka fihak kedua akan menimbangnya dengan sungguh-sungguh.

Dasar-dasar berikutnya diambil dari naskah perjanjian "Linggajati":

9. Kemerdekaan buat bangsa Indonesia seluruhnya.

10. Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia.

- 11. Satu negara berdasarkan federasi yang berdaulat, dan dengan suatu undang-undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan Demokrasi.
- 12. suatu Unie dari Negara Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya yang lain, di bawah raja Belanda.

Dalam Persetujuan Renville ini, KTN juga mengusulkan"enam pasal Keterangan Dasar Untuk Penyelesaian Politik" yang sifatnya mengikat keduabelah pihak sebagai berikut:

 Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Nederland, sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya. Kerajaan Nederland dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban dan tanggungjawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalamUnie Nederland-Indonesia, dikepalai oleh Raja Belanda (The Kong of the Nederland).

Adapun status Republik Indonesia adalah dari negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat.

- 2. Dalam pemerintahan federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang dasar Negara Indonesia Serikat, kepada negaranegara bagian akan diberikan perwakilan yang adil.
- 3. Sebelum KTN membubarkan, tiap-tiap fihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan yaitu guna membantu penyelesaian perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan.
 - Fihak lainnya tidak akan keberatan atas permintaan demikian itu, permintaan tersebut akan dimajukan oleh pemerintah Nederland kepada Dewan Keamanan.
- 4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisit) untuk menetukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau negara bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini akan diadakan di bawah pengawasan KTN, jika kedua fihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan kepada KTN memberikan bantuan dalam soal tersebut. kemungkinan tetap terbuka jika kedua fihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu.
- 5. Sesudah ditetapkan batas-batas negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentuk undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari negara bagian akan mewakili seluruh rakyat.
- 6. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggajati, kedua fihak tidak akan keberatan diadakannya perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat.

Perjanjian Penghentian Permusuhan

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, dan seterusnya dinamai fihak-fihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1

Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah fihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-pasukan kedua belah fihak, pada sebuah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam proklamasi dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis-garis statusquo dan di daerah-daerah termaktub dalam ayat yang berikut.

2

Dalam instansi (tindakan) pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah (zona) sesuai dengan garis status quo pada sebelah fihak, garis dari fihak belanda yang terkemuka dan pada fihak lain, garis dari fihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah (zona) sama.

3

Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer (gedemiliterisir) sekali-kali tidak mengurangi hak dari kedua belah fihak menurut resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25, dan 26 Agustus dan tanggal 1 November 1947.

4

Setelah yang tertulis di atas diterima oleh kedua belah fihak, maka komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah fihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan menerima petunjuk-petunjuk (instrukties) dan menerima pertanggungan jawab untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua fihak.

5

Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib-tentram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan (gedemiliterisir) akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah fihak. (Kata polisi sipil, berarti boleh memakai untuk sementara waktu, tenaga personil militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil).

Pembantu-pembantu militer dari komisi setiap waktu bersedia memberi nasihat kepada kedua belah fihak dan menyerahkan tenaganya, bila dianggap perlu.

Di antara mereka itu, mesti:

- a. mendapat bantuan dari opsir-opsir polisi, yang ditempatkan oleh salah satu fihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir polisi dari satu fihak tidak dibenarkan berada di daerah fihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembentukan militer komisi dan opsir-opsir dari fihak lain.
- b. menambah kerjasama antara kedua belah fihak polisi.

6

Perdagangan dan lalu-lintas antar daerah diusahakan akan lebih maju dan mengingat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah fihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dimintanya.

7

Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetuji oleh kedua belah fihak:

- a. Dilarang mengadakan sabotase, mempertakut-takuti (intimidasi), pembalasan dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang, kumpulan orang-orang dan harta benda, yang mana perusakan atas barang-barang apa saja dan dari tiap-tiap orang memakai alat-alat apa saja, untuk mencapai maksud tersebut.
- b. Tidak akan menggunakan siaran-siaran radio atau propagandapropaganda yang lain untuk menantang atau mengacaukan tentara dan rakyat.
- c. Siaran-siaran radio dan lain-lain maksud untuk memberitahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan perlunya menepati pasal-pasal yang tersebut dalam su a dan b.
- d. Memberikan kelapangan yang seluas-luasnya kepada pembantu militer dan sipil dari komisi untuk mengadakan sesuatu penyelidikan.
- e. Memperhatikan pengumuman-pengumuman harian tentang berita-berita militer atau keterangan-keterangan tentang operasi militer, kecuali ada perjanjian dari kedua belah fihak dengan hitam di atas putih (schriftelijk), selain dari pada pengumuman mingguan tentang orang-orang (nama orang, nomer dan alamatnya) yang telah mati atau gugur dalam pertempuran, disebabkan luka dalam melakukan kewajibannya.

Dengan menerima hal-hal yang tersebut tadi, pembantu-pembantu militer dari komisi akan menyelidiki untuk menetapkan, istimewa di Jawa Barat, di mana adanya kelompok-kelompok kekuatan Republik di bagian pos depannya kepunyaan Belanda, yang masih melakukan perlawanan. Bilamana penyelidikan tersebut menunjukkan adanya pasukan-pasukan tersebut, maka selambat-lambatnya dalam tempo 211 hari, pasukan-pasukan tersebut mesti mengundurkan diri.

9

Segala kekuatan tenaga perjuangan dari kedua belah fihak di dalam daerah-daerah yang tidak diduduji oleh militer (gedemiliteriseerd), atau setidak-tidaknya dalam daerah-daerah bersebelahan dengan daerah yang dikosongkan oleh fihak lain, besrta perlengkapan-perlengkapannya di bawah pengawasan pembantu-pembantu militer dari komisi akan pindah ke daerah militernya sendiri. Fihak masing-masing mengusahakan perpindahan tentaranya dengan cepat dan tertib.

10

Perjanjian ini dianggap syah, bilamana tidak ada salah satu fihak yang memberitahukan kepada Komisi Jasa-jasa Baik, dan fihak yang lain bahwa ia beranggapan, yang fihak lainnya telah melanggar aturan-aturan dan bahwa perjanjian tersebut harus diputuskan.

Tambahan Perjanjian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Bersangkutan dengan bab ke-1 dari perjanjian terdahulu, telah diputuskan, bahwa kedua belah fihak akan menyelenggarakan segala perjanjian-perjanjian dengan segala tenaga yang ada padanya. Di samping itu telah diputuskan, bahwa bila ada kesulitan yang didapat oleh salah satu fihak, untuk melaksanakan sesuatu dengan segera, setelah memberitahukan kepada fihak yang lain dalam tempo 48 jam, termaktub dalam artikel 1 dari usul-usul, maka tempo tersebut dapat diperpanjang sampai selambat-lambatnya 12 hari.

2

Bersangkutan dengan artikel 2 dari perjanjian terdahulu, telah dapat persetujuan, bahwa jika perjanjian dapat dijalankan lebih baik dan keadaan umum makin menjadi baik, seperti yang diharapkan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer, dapat diperluas.

Soal-soal tentang daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer, atas permintaan salah satu fihak, akan diperiksa oleh pembantu-pembantu militer komisi yang akan terus memajukan soal tersebut kepada pembesar-pembesar yang bersangkutan, menurut artikel 5.

3

Bersangkutan dengan artikel 4 dari perjanjian terdahulu, telah disetujui, bahwa pembantu-pembantu militer dari komisi tiap waktu mempunyai kekuasaan untuk melakukan artikel 4 untuk menentukan, apa suatu kejadian (insiden) perlu diselidiki oleh pembesar-pembesar dari salah satu atau kedua belah fihak, sedang komisi tersebut dengan sendirinya akan meneruskan kepada fihak yang memberi perintah, yakni Komisi Jasa-jasa Baik, dan jasa-jasa tersebut adalah berarti untuk membantu menyelenggarakan dan mengurus pertengkaran di antara kedua belah fihak yang berhubungan dengan penghentian permusuhan ini.

A. Peraturan Umum Gencatan Senjata

- 1. Peraturan ini disiarkan pada jam 21.00 pada hari persetujuan gencatan perang ditandatangani dan akan berlaku untuk kedua belah fihak 14 (empat belas) hari sesudah itu pada jam 24.00 hari itu. Pada saat ini permusushan di daerah-daerah yang terdepan (lihat pasal 8-10 di bawah) harus terhenti benar-benar, dengan menurut peraturan dan petunjuk-petunjuk ini.
- 2. Peraturan yang sama bunyinya akan dikeluarkan dengan serentak oleh pembesar-pembesar Belanda dan Republik kepada opsir-opsir yang memegang pimpinan dan dengan perantaraan mereka kepada semua serdadu-serdadu.

B. Penetapan Daerah-daerah Pendudukan

- Di Jawa dan Sumatera di daerah-daerah yang diduduki pasukan-pasukan Belanda terdiri dari daerah-daerah yang disebut dalam maklumat It gubernur jendral pada tanggal 19 Agustus 1947 sebagai tercantum pada peraturan ini.
- 4. Semua daerah-daerah di Jawa dan Sumatera yang tidak disebut dalam maklumat tersebut merupakan daerah-daerah yang ada dalam kekuasaan pasukan-pasukan Republik.
- 5. Garis yang membatasi daerah-daerah disebut dalam pasal 3 dan 4 akan disebut garis status quo dan tercantum dalam tambahan pada petunjuk ini.
- 6. Opsir-opsir pemimpin akan berusaha supaya diadakan garis tersebut di atas dengan nyata dengan selekas mungkin. Selanjutnya petunjuk-petunjuk bilamana dan jika perlu, akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum

- masing-masing, setelah mengadakan perembugan dengan pembesar-pembesar militer KTN dan pembesar-pembesar militer Belanda dan Republik.
- 7. Anggota-anggota dari angkatan militer dan satuan-satuan polisi kedua belah fihak tidak dibolehkan melewati garis status quo kecuali secara ditentukan dalam pasal 17 di bawah. Untuk lalu lintas lain melalui garis ini lihat pasal 20 di bawah.

C. Daerah-daerah Terdepan

- 8. Daerah-daerah terdepan, yang akan dikosongkan militer (demiliterisir), ialah daerah-daerah di kedua belah garis status quo dan dibatasi oleh garisgaris yang menghubungkan kedudukan terdepan, masing-masing kedudukan-kedudukan terdepan ini termasuk (lihat tambahan).
- 9. Di daerah-daerah terdepan dilarang:
 - a) Untuk mendirikan kedudukan militer baru dan atau pasukanpasukan;
 - b) Untuk mengubah atau memperkuat kedudukan militer dan/atau pasukan-pasukan atau meluaskan pertahanan yang ada:
 - c) Untuk menyiapkan atau mengambil tindakan yang bersifat offensif
- 10. Gerakan pasukan di daerah-daerah terdepan akan dibatasi hingga sedikit mungkin, yakni untuk menyelenggarakan dan mengganti kedudukan-kedudukan terdepan. Opsir-opsir pemimpin akan memberikan tahu kepada Kepala Staf Umum masing-masing sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) jam, sebelum penggantian yang direncanakan dijalankan.

D. Daerah-daerah yang Dikosongkan Militer

11. Daerah-daerah yang terdepan akan dikosongkan daripada militer dan ditaruh di bawah pengawasan sipil dalam 14 (empat belas) hari.

ISLAMIC

UNIVERSITY

- 12. Orang-orang militer tidak dibolehkan di daerah-daerah yang dikosongkan militer. Daerah-daerah ini penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan, akan dilakukan oleh barisan polisi sipil. Istilah "barisan polisi sipil" tidak melarang digunakannya orang militer untuk sementara waktu sebagai polisi sipil, karena diketahui, bahwa barisan polisi itu akan ditaruh di bawah pengawasan sipil.
- 13. Untuk masa ini tugas kepolisian di daerah-daerah yang dikosongkan militer Belanda akan dilakukan oleh orang-orang militer yang memakai ban kuning tua (oranye) di mana tertulis "VP" (Veiligheidspolitie) di tangan kirinya sebelah atas. Untuk waktu ini tugas kepolisian di daerah-daerah yang dikosongkan militer Republik akan dilakukan oleh orang-orang yang memakai ban merah dengan hurup "PK" (Polisi Keamanan).

- 14. "VP" militer dan "PK" tersebut dalam pasal 13 akan dipersenjatai sedemikian, hingga tugas kepolisian mereka tidak meragu-ragukan orang lagi. Petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang hal ini akan dikeluarkan oleh pembesar-pembesar yang bersangkutan jika waktunya tiba.
- 15. Perintah-perintah akan diberikan kepada VP oleh pembesar-pembesar militer yang ditunjuk dan satuan-satuan PK oleh pembesar-pembesar militer yang bersangkutan untuk melakukan tugas kepolisian istimewa itu, selaras dengan peraturan dan petunjuk dari pembesar-pembesar sipil yang ditunjuk.
- 16. Sebagaimana keadaan membolehkan di daerah-daerah yang dikosongkan militer dan bagian-bagian itu, satuan-satuan VP dan PK seperti disebut dalam pasal 13 lambat laun akan diganti oleh polisi sipil.
- 17. Pemimpin polisi dari satu pihak tidak akan masuk ke dan di seluruh daerah-daerah yang dikosongkan militer fihak lain, jika tidak disertai oleh pembantu militer dari KTN dan oleh seorang pemimpin polisi fihak lain.
- 18. Anasir-anasir angkatan militer Republik yang masih ada dalam daerah yang diduduki tentara Belanda, akan dipindahkan ke daerah mereka sendiri dengan senjata, perlengkapan dan barang-barang persenjataan perang.
- 19. Pemindahan ini akan dilakukan dengan bantuan dan pengawasan dari pembantu-pembantu militer KTN. Perintah-perintah lebih lanjut akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing, setelah mengadakan perembugan dengan pembantu-pembantu ini dengan pembesar-pembesar dari fihak lain (lihat juga pasal 20).
- 20. Pemindahan akan dilakukan secepat mungkin, tetapi setidak-tidaknya 21 (dua puluh satu) hari setelah persetujuan gencatan perang ditandatangani.

F. lalu-lintas Sipil melalui Garis Status-quo

- 21. Lalu-lintas sipil melalui garis statusquo dibolehkan dengan mengingat peraturan-peraturan di bawah ini :
 - a) lalu-lintas akan terbatas pada jalan-jalan perhubungan yang ditetapkan dan disetujui oleh pembesar-pembesar yang ditunjuk dari kedua belah fihak dengan bantuan dari KTN dan jika perlu dari wakil-wakilnya (lihat pasal 25 dan 26 di bawah)
 - b) lalu-lintas tidak dibolehkan di luar jalan-jalan yang disebut di ayat a;
 - c) peraturan yang garis-garis kecil (detail) tentang barang-barang dan uang pembawaan akan dikeluarkan;
 - d) pada orang-orang, barang-barang dan sebagainya yang melalui atau dibawa melewati garis statusquo akan diadakan pemeriksaan; hal ini akan dilakukan secara sedemikian hingga menimbulkan gangguan yang paling sedikit.

G. Angkatan Udara.

- 22. digunakannya angkatan udara terbatas pada daerah-daerah yang diduduki atau diawasi oleh fihak masing-masing.
- 23. peraturan dengan garis-garis kecil akan dibuat, setelah diadakan perembugan dengan ahli-ahli penerangan dari KTN dan kedua belah fihak.

H. Angkatan Laut.

24. Pengeboman dari laut, pendaratan dan gerakan-gerakan laut, yang bersifat permusuhan lain terhadap sasaran-sasaran di darat atau pemboman dari darat kepada suatu kapal dilarang.

I. Pertempuran antara Panglima-panglima Militer Daerah dari kedua pihak.

- 25. Pertempuran antara penglima militer daerah dari kedua belah fihak untuk membicarakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dengan garis-garis kecil dari peraturan ini akan diadakan selekas mungkin dan tidak melewati lima hari setelah penandatanganan persetujuan gencatan perang. Mereka boleh disertai oleh pembesar-pembesar sipil.
- 26. Tempat-tempat di garis statusquo atau di dekatnya, di mana pertemuan tersebut akan diadakan, akan diumumkan oleh Kepala Staf Umum masingmasing, setelah mengadakan perembugan dengan pembantu-pembantu militer KTN dan fihak lain.

J. Aturan Tambahan.

- 27. kedua belah fihak akan memberikan bantuan sepenuh-penuhnya kepada pembantu-pembantu militer KTN dalam mengawasi pelaksanaan peraturan gencatan perang.
- 28. Untuk hal itu kepada mereka akan diberikan tahu aturan-aturan garis kecil daerah dan mereka juga akan diminta pertimbangan, jika kedua belah fihak tidak mendapat persetujuan.
- 29. Pelanggaran-pelanggaran dari syarat gencatan perang dengan segera akan dilaporkan oleh kedua belah fihak, melalui jalan masing-masing kepada:
 - a) Kepala Staf yang bersangkutan
 - b) Pembantu (2) militer KTN yang terdekat atau kepada KTN sendiri, mana saja yang lebih baik.
- 30. Pelanggaran-pelanggaran akan dicatat dengan tulisan seksama dan selengkap mungkin dan diperkuat dengan bukti-bukti.

31. KTN memperuntukan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah fihak untuk menentukan apakah suatu kejadian memerlukan penyelidikan dari pembesar-pembesar lebih tinggi dari salah satu fihak atau kedua belah fihak karena itu, terhadap pelanggaran gencatan perang oleh salah satu fihak tidak akan diadakan gerakan militer oleh panglima fihak lain, hanya jika pelanggaran itu sangat membahayakan keamanan pasukan-pasukan atau penduduk preman, dalam hal itu akan dilaporkan dengan segera kepada Kepala Staf masing-masing dan kepada pembantu (2) militer KTN yang terdekat atau kepada KTN sendiri (lihat pasal 29).



LAMPIRAN V

CURICULUM VITAE

Nama

: H. Nasrullah

Tempat/Tgal lahir

: Martapura, 7 Juli 1978

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Alamat

: Gondokusuman I/433 Demangan Sapen Yogyakarta

Alamat Asal

: Jl. Pangeran Hidayatullah No. 2 A Rt 9/3 Kel. Keraton

Martapura Kalimantan Selatan 70611

Nama Ayah

: H. Abdussamad Karim

Nama Ibu

: Hj. Siti Lawiyah

Pekerjaan Ayah

: Wiraswasta

Pekerjaan Ibu

: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- 1. M.I. Hidayatullah Martapura lulus tahun 1990
- 2. M.Ts. Pon-Pes Hidaýatullah Taman Hudaya Martapura lulus tahun 1993
- 3. M.A. Pon-Pes Ar-Risalah Ponorogo lulus 1998
- 4. Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga masuk tahun 1999